



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMBERIAN ALAT BANTU
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;

 b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMBERIAN ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
4. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
5. Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Bantuan Sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas berupa alat bantu dengan tujuan untuk membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam rangka melakukan kegiatan sehari-hari.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
8. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.

BAB II
SUMBER DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk barang, yaitu alat bantu bagi penyandang disabilitas.

BAB III

KRITERIA DAN PENETAPAN PENERIMA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Penyandang Disabilitas RTM;
- b. terdaftar dalam Data Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen; dan
- c. warga Kabupaten Kebumen yang berdomisili di Kabupaten Kebumen dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

Bagian Kedua

Penetapan Penerima

Pasal 4

- (1) Tata cara penetapan Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :
 - a. Penyandang Disabilitas mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial dengan diketahui Perangkat atau Kepala Desa/Lurah kepada Bupati c.q. Kepala Dinas;
 - b. Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
 - c. Bupati mencantumkan nama penerima Belanja Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyaluran

Pasal 5

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan Keputusan Bupati kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima Belanja Bantuan Sosial.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyampaikan pakta integritas yang menyatakan barang yang berasal dari Belanja Bantuan Sosial akan digunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- (2) Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi :
 - a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - c. Pakta Integritas dari penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 - d. Bukti serah terima barang atas pemberian Belanja Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban belanja barang oleh Dinas yang diserahkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

Pasal 9

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah c/q Bagian Administrasi Pembangunan dan Inpektorat Daerah paling lambat 31 Desember tahun berkenaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat bantu Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
ANALIS HUKUM AHLI MUDA,

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006